

ISU GLOBAL YANG MENDASARI PENTINGNYA SISTIM MANAJEMEN PENGAMANAN



Satuan Pengamanan sebagai "profesi" merupakan bagian penting dari mata-rantai Industri Security Global. Adalah suatu fakta apabila kompetensi pelaku industri security dimana "Satuan Pengamanan" merupakan bagiannya, pada akhirnya dituntut untuk memenuhi kompetensi dan standarisasi yang berlaku ditatanan Isu Global Security.

Secara logis iklim investasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek krusial yang merupakan tuntutan Internasional dimana Sisi Kepastian Hukum dan Keamanan terlihat menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan.

Adalah penting untuk memahami Isu Global Security serta Isu Domestik yang berlaku saat ini di Indonesia. Hingga pada akhirnya Satuan Pengamanan akan menjadi "profesi" yang diperhitungkan dan memiliki nilai kompetensi dan profesionalitas yang tinggi yang pada akhirnya akan memiliki nilai tawar yang akan meningkatkan taraf hidup personal Satuan Pengamanan itu sendiri.

Secara fisik Satuan Pengamanan yang merupakan garis depan dari mata rantai Global Security dan dituntut untuk memiliki kompetensi sebagai bagian dari Sistem Keamanan Negara yang bersentuhan langsung dengan masarakat pada komunitasnya masing-masing.

Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang dicanangkan berdasarkan Peraturan Kapolri No. 24 / 2007 tertanggal 10 Desember 2007 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50 merupakan wujud implementasi Standarisasi dan Kompetensi yang dituntut melalui Isu Global Security yang diadaptasi berdasarkan kultur dan tatanan yang berlaku pada masarakat Indonesia.

Latar Belakang Industrial Security di Indonesia

Apakah faktor keamanan menjadi isu penting dalam berinvestasi? Ternyata pertanyaan ini menjadi pertimbangan mendasar pada iklim investasi di hampir setiap negara termasuk di Indonesia.

Penelitian **BKPM** pada tahun 2004 dapat kita gunakan untuk melihat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi realisasi investasi di Indonesia yang dapat diuraikan melalui beberapa faktor yaitu:

- Keunggulan lokasi strategis (B)
- Pembangunan infrastruktur (D)
- Potensi pasar domestik (E)
- Risiko investasi (H)
- Kebijakan pemerintah (I)
- Otonomi daerah (J)
- Dan lain-lain (K)

Melalui beberapa data berikut ini terlihat bahwa faktor **RESIKO INVESTASI (H)** merupakan factor yang menentukan, dan apabila kita cermati lebih jauh maka **KETIDAK PASTIAN HUKUM DAN FAKTOR KEAMANAN (H6)** menjadi salah satu Faktor yang mempengaruhi.

Pada tahun 2006 *Japan Bank for International Cooperation Institute* melakukan survey untuk mengetahui isu utama pada 10 negara favorit dalam melakukan kegiatan investasi dan usaha. Survey dilakukan pada negara-negara: China, India, Vietnam, Rusia, Brazil, Korea, Indonesia, Taiwan, Thailand dan US

Melalui survey tersebut, salah satu hasil yang diperoleh atas Isu Utama di Indonesia adalah:

- **Instabilitas local security dan kondisi sosial** 45.2 %
- Infrastruktur masih dalam pengembangan 41.9 %
- Kompetisi yang intens pada pasar lokal 38.7 %
- Instabilitas mata uang local 38.7 %

Tantangan pada Industri Nasional

Melalui beberapa data survey tersebut diatas terlihat bahwa Sektor Security atau Keamanan menjadi tantangan pada Industri Nasional hingga dibutuhkan penanganan berbagai pihak terkait pada Industri Security Nasional.

Tantangan tersebut akan terjawab dengan mewujudkan suatu tatanan yang dirancang berdasarkan kesadaran akan perlunya suatu acuan/pedoman nasional tentang corporate security bagi industri dan perekonomian nasional secara makro.

Hal ini dapat diwujudkan melalui upaya meningkatkan partisipasi semua pihak terkait dalam membangun dan mengembangkan profil security nasional, upaya peningkatan capacity building tentang corporate security, penyediaan kerangka data dan Informasi tentang profil security nasional. Tidak kalah penting adalah Membangun dan menciptakan koordinasi secara nasional serta membangun platform integrasi program SMS (atau SMP _Standar Manajemen Pengamanan) dengan sistem lainnya dan ditindak lanjuti dengan Pengembangan standar & metode SMS/SMP tersebut.

Terdapat Kecenderungan Penguatan Isu Keamanan Menjadi Masalah Di Tingkat Global, hal ini terlihat dari beberapa kesepakatan Internasional yang sangat menekankan konsesi antar negara

dalam skala Internasional maupun Regional.

Salah satu contoh adalah konsesi TBT-WTO (Technical Barrier to Trade – World Trade Organisation); Anggota WTO menyepakati perjanjian Technical Barrier to Trade (TBT) untuk menghindari penggunaan standar sebagai hambatan teknis yang berlebihan, dan menentukan acuan yang mengimplementasikan suatu standar seperti: Harmonisasi Standar.

Standar Internasional

Standar internasional menjadi faktor persaingan internasional dan regional yang semakin penting. Negara maju telah memanfaatkan perumusan standar internasional untuk mempengaruhi persaingan, dan sofistikasi pasar global di masa datang.

Berbagai isu global seperti keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan penjaminan keamanan menjadi faktor yang penting dalam perkembangan standar internasional.

ISPS Code adalah salah satu contoh standar yang dicetuskan oleh US COAST GUARD Amerika Serikat sebagai antisipasi atas terorisme setelah peristiwa 11 September, dan pada tahun 2002 IMO (International Maritime Organisation) mengadopsinya dan diimplementasikan pada tahun 2004 dan selanjutnya menjadi standar minimum atas Keamanan dan Keselamatan Pelayaran yang berlaku.

ISPS Code memiliki obyektif untuk antara lain: mengamati ancaman keamanan (security threat) serta menerapkan ukuran keamanannya, mewujudkan aturan atas keamanan dan sisi pertanggung-jawaban atas keamanan pelayaran bagi pemerintah, administrator lokal, armada pelayaran nasional dan internasional.

Contoh lain adalah *Bioterrorism Act* sebagai bagian upaya ANTISIPASI Bioterrorism bagi produk yang beredar di USA dan mulai berlaku efektif 12

Dan hal ini akan menjadi kendala tersendiri bagi negara yang tidak memiliki sistem standardisasi yang baik dan terencana untuk kepentingan nasional diberbagai aspek politik dan ekonomi.

Instrumen Global Dalam Isu Security

Isu Security pada akhirnya merupakan Instrumen Global yang diterapkan dalam hubungan regional maupun internasional.


Berbagai badan Internasional menerapkan Standar Pengamanan untuk kepentingan industrinya masing-masing. Standar Pengamanan ini diterapkan pada berbagai sektor seperti : Maritim, Kesehatan, Industri dan sebagainya.

Beberapa penerapan Standar tersebut diberlakukan sesuai urgensi serta diadopsi dari negara-negara tertentu yang telah lebihdahulu menerapkan suatu standar yang kemudian diberlakukan secara Internasional.

Desember 2003. European Union (EU) White Paper on Food Safety juga mengeluarkan standarisasi yang ditetapkan pada 12 Januari 2000 oleh European Union sebagai upaya melindungi dari ancaman rantai supply produk makanan dan minuman yang beredar di Eropa, EU kemudian menetapkannya sebagai EU Directive dan mempersyaratkan setiap negara anggota EU melakukan ratifikasi melalui perundangan negara setempat. ***Security management system for supply chain ISO 28000:2007 Series***


Saat ini telah dikeluarkan standar ISO seri 28000 yang mengatur tentang Sistem Manajemen Pengamanan pada rantai supply yang dikaitkan pada moda transportasi dan logistic serta manajemen. Seri ISO 28000:2007 terdiri dari :

- ISO 28000:2007, Specification for security management systems for the supply chain;
- ISO 28001:2007, Security management systems for the supply chain – Best practices for implementing supply chain security – Assessments and plans – Requirements and guidance;
- ISO 28003:2007, Security management



Guidelines for the implementation of ISO 28000.

Security management system for supply chain pada ISO 28000:2007 ini menjadi tolok ukur tatanan Standarisasi dan Kompetensi industri security global dan pada saatnya akan sangat berdampak pada tatanan mata rantai pengamanan dalam berbagai segi pada iklim sosial ekonomi di Indonesia.



systems for the supply chain Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems; - ISO 28004:2007, Security management systems for the supply chain –

HUBUNGAN TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) DAN CORPORATE SECURITY

TQM & Corporate Security memiliki suatu siklus mata rantai yang saling melengkapi dan mempengaruhi. Lebih lanjut dalam penerapan bisnis strategik adalah isu keberlangsungan bisnis dengan melakukan pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan bisnis itu sendiri yang kemudian dikenal dengan enterprise risk management (ERM)

Ruang lingkup risiko yang timbul, memasukkan konsep penjaminan bisnis dengan mengelola ancaman gangguan baik secara fisik dan non fisik yang menjadi domain kebijakan pengamanan korporasi (corporate security policy) dalam security management system atau kemudian dikenal juga sebagai Sistem Manajemen Pengamanan.

Dalam tahap selanjutnya corporate security menjadi salah satu pilar Perencanaan Keberlangsungan Usaha (*business continuity planning*) atau dikenal dengan BCP.

Good Corporate Governance atau dapat kita sebut “Pemerintahan Yang Bersih” juga merupakan mata rantai Isu Global yang mendasar yang pada akhirnya juga berpengaruh pada Sistem Keamanan Nasional.

Dari berbagai Isu Global yang diuraikan secara garis besar tersebut maka Isu keamanan pada dasarnya memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu sisi mikro (level korporasi) dan sisi makro (negara/global).

Pada beberapa standar sistem manajemen pengamanan selalu dijelaskan mengenai hubungan dua sisi tersebut, yang pada akhirnya biasanya digunakan untuk menggambarkan status atau profil keamanan dalam sisi global maupun korporat.

Dampak dari Penerapan *trade barrier* pada isu keamanan merupakan kewenangan absolut oleh karena itu jika secara nasional tidak dipersiapkan mekanisme antisipasinya akan menjadi hambatan teknis bagi para perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan bisnis global dimasa mendatang

Hal tersebut akan berpengaruh pada konstelasi makro dan mikro ekonomi nasional.

PEDOMAN NASIONAL ATAS STANDAR SECURITY

Perlunya suatu acuan/pedoman nasional tentang corporate security bagi industri, dalam hal ini upaya meningkatkan partisipasi semua pihak terkait dalam membangun dan mengembangkan profil security nasional, upaya peningkatan capacity building tentang corporate security serta penyediaan kerangka data dan informasi tentang profil security nasional.

Disamping itu dibutuhkan suatu kerangka dasar untuk membangun koordinasi nasional dan merancang platform integrasi program Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dengan sistem lainnya.

Revitalisasi Pam Swakarsa

- Sesuai dengan UU 2 Tahun 2002 Pasal 3c dibentuk Pam Swakarsa dalam upaya melaksanakan fungsi pengamanan yang mencakup obyek pengamanan yang cukup luas

- Memperhatikan isu-isu nasional dan global, revitalisasi Pam Swakarsa perlu dilakukan secara sistemik

- Sistem Manajemen Pengamanan dalam Perkap 24 tahun 2007 adalah sebagai salah satu upaya untuk me-revitalisasi pam swakarsa dalam bentuk industrial security di Indonesia, dimana melalui produk SMP tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dan pemerintah dalam menjalankan fungsi kepolisian di masing-masing tempat kerja/organisasi dengan melalui pendekatan sistem manajemen.

Pengelolaan di Industri dan Masyarakat

- Pendekatan proses dan sistem adalah basis pengelolaan industri modern sehingga isu keamanan perlu mengikuti pendekatan tersebut agar selaras dengan penerapan sistem lainnya yang telah dilakukan sebelumnya, demikian pula

dengan pengelolaan isu keamanan di masyarakat.

- Untuk itu diperlukan standar sistem manajemen pengamanan di level industri dan masyarakat.

- Sistem Manajemen Pengamanan dalam Perkap 24 Tahun 2007 adalah sebagai salah satu upaya untuk memperjelas posisi Polisi sebagai institusi dan fungsi kepolisian dalam pemerintah, industri dan masyarakat umum. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam produk SMP tersebut akan dijelaskan dialog antara institusi kepolisian dan fungsi kepolisian yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kompetensi dan kewenangan, baik sebagai kuasa tempat maupun soal dalam tataran fungsi kepolisian yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Perlunya pengaturan dan pengendalian faktor keamanan di dalam negeri

- Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam tatanan operasional diperlukan suatu Perkap Polri yang mengatur upaya penerapan sistem manajemen pengamanan.
- Memperhatikan isu global yang berkembang, Perkap tersebut perlu selaras dengan standar global dengan

tetap memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan lokal/nasional

- Sistem Manajemen Pengamanan dalam Perkap No. 24 Tahun 2007 adalah suatu upaya melakukan pranata industrial security di Indonesia dengan tujuan agar dapat melakukan penataan terhadap standar sistem manajemen, profesi, dan produk security yang selama ini telah ada.
- Hasil dari keluaran dari produk SMP

diharapkan dapat menjadi masukan untuk terbentuknya profil keamanan nasional, melalui kegiatan audit, survey, pelatihan, pengelolaan data base, pengelolaan website security, dan melalui media dan alat manajemen lainnya.

PARAMETER MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN

Di dalam Perkap No. 24 / 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) memiliki beberapa elemen dasar, yaitu :

Pemeliharaan dan pembangunan komitmen;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai bentuk-bentuk komitmen dari pimpinan puncak organisasi berupa suatu kebijakan keamanan untuk mengendalikan risiko keamanan dalam suatu proses bisnis dalam organisasi.

Pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai upaya-upaya untuk memastikan diterapkannya peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan SMP dan industrial security

Manajemen risiko pengamanan;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi melakukan kegiatan manajemen risiko, mulai dari identifikasi ancaman, menganalisa risiko keamanan, menilai risiko, merumuskan langkah mitigasi, analisa biaya dan manfaat, menetapkan langkah pengendalian risiko hingga evaluasinya.

Tujuan dan sasaran;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan tujuan dan sasaran keamanan sebagai upaya pengendalian risiko keamanannya dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha / kegiatan organisasi.

Perencanaan dan program;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan rencana dan program keamanan untuk mencapai tujuan dan sasaran keamanan sebagai upaya pengendalian risiko keamanannya dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha / kegiatan organisasi.

Pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme peningkatan kesadaran /kepedulian, kompetensi, dan keahlian dalam SMP.

Konsultasi, komunikasi dan partisipasi;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme konsultasi, komunikasi, dan partisipasi baik di dalam maupun di luar organisasi sebagai upaya pengendalian risiko keamanan dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha / kegiatan organisasi.

Pengendalian dokumen dan catatan;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme pengendalian dokumen, informasi dan catatan khususnya yang bersifat rahasia, dimana sangat sensitif terhadap terganggunya keberlangsungan usaha / kegiatan organisasi.

Penanganan keadaan darurat;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme emergency preparedness, crisis management, dan bussines recovery sebagai upaya menjamin keberlangsungan usaha/kegiatan organisasi, pengendalian proses dan infrastruktur dalam rangka penegndalian risiko keamanan sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan usaha / kegiatan organisasi.

Pengendalian proses dan infrastruktur;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme pengendalian proses dan infrastruktur dalam rangka penegndalian risiko keamanan sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan usaha / kegiatan organisasi.

Pemantauan dan pengukuran kinerja;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja SMP untuk menilai keefektifan implementasi SMP sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan usaha / kegiatan organisasi.

Pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian kinerja SMP sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan usaha / kegiatan organisasi.

Pengumpulan dan penggunaan data;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme pengumpulan dan penggunaan data kinerja SMP.

Audit;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme audit SMP untuk mengukur efektifitas implementasi SMP dan pencapaian tujuan, sasaran, dan kebijakan keamanan organisasi.

Tinjauan manajemen;

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme tinjauan ulang manajemen untuk melakukan kajian efektivitas implementasi SMP mulai dari kebijakan hingga tahap operasional.

Peningkatan berkelanjutan.

Dalam elemen ini dijelaskan mengenai kewajiban organisasi untuk menetapkan mekanisme peningkatan keberlanjutan sebagai bentuk komitmen pimpinan puncak untuk menjamin keberlangsungan usaha / kegiatan organisasi.***